



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Temuan
2. Dokumen LHP dan/atau TLHP yang lalu
3. Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

C. NAMA KEGIATAN	TAHAPAN	WAKTU PROSES
2	3	4
Pengawasan Reguler	1. Penerbitan Surat Tugas	2 (dua) hari sebelum masa penugasan
	2. Membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP)	1 (satu) hari
	3. Melakukan Pemeriksaan	sesuai dengan Kebutuhan
	4. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	Sesuai dengan masa pemeriksaan
	5. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	1 (satu) hari setelah pemeriksaan berakhir
	6. Menyampaikan NHP kepada entitas untuk dimintai tanggapannya	3 (tiga) hari
	7. Penyerahan NHP ke Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 (satu) hari
	8. Ekspose NHP dan Penyempurnaan NHP	1 (satu) hari
	9. Penyusunan LHP	2 (dua) hari
	10. Reviu LHP	1 (satu) hari
	11. Asistensi/Koreksi LHP	1 (satu) hari
	12. Penyempurnaan LHP	1 (satu) hari
	13. Penandatanganan LHP dan Registrasi LHP	1 (satu) hari
	14. Penggandaan LHP	2 (dua) hari
	15. Pembuatan Surat Pengantar LHP	1 (satu) hari
	16. Pengiriman LHP kepada Walikota dan Entitas dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan BPK-RI Perwakilan Aceh	1 (satu) hari
Pantauan/ Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Banda Aceh	1. Menginventarisir temuan-temuan SKPD/Unit Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan	2 (dua) hari
	2. Membuat dan menyampaikan surat teguran I kepada SKPD/Unit Kerja	5 (lima) hari
	3. Menginventarisir hasil tindak lanjut dari SKPD/Unit Kerja	5 (lima) hari
	4. Membuat undangan rapat Tindak lanjut	1 (satu) hari
	5. Rapat dengan SKPD/Unit Kerja tentang rencana Pemantauan kelengkapan terhadap laporan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	1 (satu) hari
	6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ke SKPD/Unit Kerja	Sesuai dengan Kebutuhan
	7. Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TLHP	5 (lima) hari
	8. Bila ada SKPD/Unit kerja yang belum selesai menindak lanjut maka akan disampaikan surat teguran II sampai teguran ke III	1 (satu) bulan
	9. Terhadap temuan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah, bila sampai teguran ke III belum juga di tindak lanjut maka akan dilimpahkan kepada Tim TP-TGR	1 (satu) tahun tidak di tindak lanjut

Catatan :
Hari adalah hari kerja

INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

1. Penerbitan Surat Tugas
2. Membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
3. Melakukan Pemeriksaan
4. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
5. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)
6. Menyampaikan NHP Kepada entitas untuk dimintai tanggapannya
7. Penyerahan NHP ke Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8. Ekspose NHP dan Penyempurnaan NHP
9. Penyusunan LHP
10. Reviu LHP
11. Asistensi/Koreksi LHP
12. Penyempurnaan LHP
13. Penandatanganan LHP dan Registrasi LHP
14. Penggandaan LHP
15. Pembuatan Surat Pengantar LHP
16. Pengiriman LHP kepada Walikota dan Entitas dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan BPK-RI.



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1. Penerbitan Surat Tugas (sebelum masa penugasan)
2. Membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) (1 Hari).
3. Melakukan Pemeriksaan (sesuai dengan kebutuhan).
4. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) (sesuai masa pemeriksaan).
5. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) (1 hari setelah pemeriksaan).
6. Menyampaikan NHP Kepada entitas untuk dimintai tanggapannya (3 hari).
7. Penyerahan NHP ke Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (1 Hari)
8. Ekspose NHP dan Penyempurnaan NHP (1 Hari)
9. Penyusunan LHP (2 Hari)
10. Reviu LHP (1 Hari)
11. Asistensi/Koreksi LHP (1 Hari)
12. Penyempurnaan LHP (1 Hari)
13. Penandatanganan LHP dan Registrasi LHP (1 Hari)
14. Penggandaan LHP (1 Hari)
15. Pembuatan Surat Pengantar LHP (1 Hari)
16. Pengiriman LHP kepada Walikota dan Entitas dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan BPK-RI.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)

Pengaduan Layanan



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Kotak Saran Inspektorat Kota B. Aceh

Jl. Prof. Ali Hasyimi Lr. Keuchik Daud Gampong Pango Raya

Kecamatan Ulee Kareng Kota banda Aceh

Telp. Telp. 0651-32657

Fax. 0651-32657

web. <http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

e-mail. inspektoratbandaaceh@yahoo.co.id

SP4N-LAPOR!

Web : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id